

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng yang menerapkan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif dalam kasus Tajudin bin Tatang Rusmana tidak sejalan dengan ajaran cita hukum yaitu asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Bahwa dalam putusan majelis hakim melepaskan Terdakwa dengan alasan pembenar karena sifat melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa telah hapus oleh alasan-alasan materiil, dengan kata lain adanya penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif.

Bahwa alasan penghapus sifat melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa tidak berasal dari peraturan tertulis melainkan merupakan alasan sosiologis, sehingga tidak memiliki tolak ukur pasti. Penerapannya dapat berbeda tiap-tiap perkara, dipengaruhi dengan perkembangan masyarakat. Selain itu oleh karena yang dipakai merupakan alasan sosiologis maka alasan apapun dapat digunakan oleh majelis hakim, artinya tidak ada kepastian bagaimana hakim akan menyatakan pertimbangannya. Sehingga penulis menarik kesimpulan bahwa putusan tidak sejalan dengan asas kepastian hukum.

Bahwa terdapat beberapa hak anak yang seharusnya diterima Cepi dan Dendi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi tidak diterima disebabkan oleh perbuatan Terdakwa. Maka dari itu tidak adil bagi Cepi dan Dendi tidak memperoleh hak-haknya sebagai anak akibat

direkrut untuk berjualan cobek oleh Terdakwa. Sehingga penulis menarik kesimpulan bahwa putusan berat sebelah, tidak sejalan dengan asas keadilan.

Bahwa dengan putusan lepas, maka Terdakwa dapat kembali melanjutkan perbuatannya yaitu merekrut anak di bawah umur untuk bekerja, Cepi dan Dendi memungkinkan untuk kembali bekerja seperti sebelumnya, serta masyarakat dapat terpengaruh untuk melakukan perekrutan anak di bawah umur untuk dipekerjakan. Bahwa dengan dipekerjakannya Cepi dan Dendi, maka sebagian hak-hak mereka sebagai anak tidak diterima dan lebih banyak kecenderungan dampak negatif yang diterima ketimbang dampak positifnya. Sehingga dengan kembalinya mereka bekerja seperti sebelumnya, tidak membuahkan manfaat bagi mereka. Selain itu, di sisi lain semakin memungkinkan bertambahnya korban seperti Cepi dan Dendi, karena dengan putusan lepas terhadap Terdakwa artinya peradilan sebagai penegak hukum menyatakan tindakan seperti Terdakwa bukan merupakan tindak pidana. Sehingga penulis menarik kesimpulan putusan tidak sejalan dengan asas kemanfaatan.

2. Saran

Berdasarkan analisis serta kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah:

- A. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif masih perlu untuk diterapkan dalam penegakkan hukum untuk perkara-perkara tertentu, demi keadilan yang tidak dapat didapat dari sekedar mengikuti peraturan tertulis saja. Namun di sini perlu diperhatikan pula bagi penegak hukum agar tetap mempertimbangkan secara keseluruhan dampak-dampak yang mungkin atau akan ditimbulkan dari penerapan ajaran tersebut. Penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif tidak sejalan dengan asas kepastian hukum, namun

setidaknya perlu diperhatikan dari segi keadilan serta kemanfaatannya. Hal ini demi terjaminnya kebaikan bagi seluruh pihak yang terlibat, bukan hanya pihak tertentu saja.

- B. Hak-hak dan dampak bagi anak seharusnya lebih diperhatikan dalam penyelesaian perkara yang menyangkut anak. Pembuat Undang-Undang secara khusus melindungi anak di bawah umur dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tentu dengan suatu tujuan. Anak di bawah umur belum dewasa pikiran dan fisiknya, sehingga seharusnya dilindungi oleh orang dewasa, bukan dipekerjakan dari pagi hingga larut malam.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

Mahyudi, Dedi. Pendekatan Antropologi dan Sosiologi dalam Studi Islam. Jurnal. 208.

Nasution, Bahder Johan. Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. Jurnal Elektronik. 7.

Rosana, Ellya. 2013. Hukum dan Perkembangan Masyarakat. Jurnal TAPIs. 9(1): 10.

Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo. 2015. Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak. Jurnal Yudisial. 8(3): 258-259.

Wantu, Fence M. 2007. Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim. Jurnal Berkala Mimbar Hukum. 19(3): 388.

Wantu, Fence M. 2012. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. Jurnal Dinamika Hukum. 12(3): 483.

Buku:

Andrisman, Tri. 2011. Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana di Indonesia. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Algra, dkk. 1983. Mula Hukum. Jakarta: Binacipta.

Gandasubrata, H.R. Purwoto S. 1998. Renungan Hukum. Jakarta: IKAHI Cabang MA-RI.

- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lamintang, P. A. F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat. Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. 2016. *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran*
- Sapardjaja, Komariah Emong. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum-Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.

Internet:

- Dotinga, Randy. *Work May Not Be Best for Young Kids* diakses dari <https://consumer.healthday.com/kids-health-information-23/kids-and-alcohol-health-news-11/work-may-not-be-best-for-young-kids-624426.html>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Diakses dari <https://kbbi.web.id/wenang>.

Lain-Lain:

Adji, Indriyanto Seno. 2004. Tindak Pidana Ekonomi, Bisnis dan Korupsi Perbankan. Modul Kuliah “Kejahatan Bisnis”. Bandung: Universitas Padjajaran Program Pascasarjana.